



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 25. TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN TIPE B
DI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf I dan Lampiran huruf O angka 1 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan terminal penumpang tipe B oleh Provinsi, perlu adanya Peraturan Gubernur yang menjadi kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

lm

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 306);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1295);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN TIPE B DI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Provinsi Jawa Tengah yang membidangi perhubungan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah yang membidangi perhubungan.
6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
7. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
11. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
12. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
13. Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B yang selanjutnya disebut Terminal Penumpang adalah terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi yang dipadukan dengan angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan.
14. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
15. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek;
16. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu Daerah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten atau Dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
17. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu Daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
18. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan perdesaan yang memasuki wilayah Kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau Kota lainnya baik yang melalui satu Provinsi maupun lebih dari satu Provinsi.

hp

19. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
20. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
21. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
22. Pengguna jasa adalah perseorangan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
23. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
24. Fasilitas utama adalah fasilitas yang harus selalu ada dari penyelenggaraan dan pengoperasian terminal.
25. Fasilitas penunjang adalah fasilitas pilihan yang menunjang penyelenggaraan dan pengoperasian terminal.
26. Jalur Keberangkatan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan oleh penyelenggara terminal bagi kendaraan umum untuk menaikkan penumpang.
27. Jalur Kedatangan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan oleh penyelenggara terminal bagi kendaraan umum untuk menurunkan penumpang.
28. Tempat Tunggu Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan oleh penyelenggara terminal bagi kendaraan umum untuk menunggu dan siap menuju jalur keberangkatan.
29. Tempat Istirahat Kendaraan adalah pelataran di dalam terminal yang disediakan bagi mobil bus dan mobil penumpang untuk beristirahat sementara dan membersihkan kendaraan sebelum melanjutkan perjalanan.
30. Tempat Tunggu Penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan.
31. Tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan format tertentu yang ditetapkan
32. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan terminal penumpang.

ny

- (2) Penyelenggaraan terminal penumpang bertujuan untuk :
- a. menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intra moda dan antar moda;
 - b. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan terminal;
 - c. terwujudnya sistem penyelenggaraan terminal penumpang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna terminal penumpang; dan
 - e. terwujudnya penyediaan fasilitas terminal yang aman, nyaman, tertib, lancar dan ramah lingkungan serta berdayaguna dan berhasil guna bagi masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. kewenangan penyelenggaraan terminal penumpang;
- b. penetapan lokasi terminal penumpang;
- c. kelas dan penetapan terminal penumpang;
- d. pembangunan terminal penumpang;
- e. fasilitas terminal penumpang;
- f. lingkungan kerja dan daerah pengawasan terminal penumpang;
- g. pengoperasian terminal penumpang;
- h. penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas terminal penumpang;
- i. sistem informasi manajemen terminal penumpang;
- j. sumber daya manusia; dan
- k. pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja terminal.

BAB IV

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG

Pasal 4

- (1) Kewenangan penyelenggaraan terminal penumpang dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Penyelenggaraan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembangunan;
 - b. pengoperasian; dan
 - c. pemeliharaan.



BAB V

PENETAPAN LOKASI TERMINAL PENUMPANG

Pasal 5

- (1) Dalam penetapan lokasi terminal penumpang harus memperhatikan rencana kebutuhan simpul terminal penumpang.
- (2) Simpul terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 6

Penetapan lokasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan memperhatikan :

- a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
- b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten;
- c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
- d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
- e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
- f. permintaan angkutan;
- g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
- h. keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- i. kelestarian lingkungan hidup.

BAB VI

KELAS DAN PENETAPAN TERMINAL PENUMPANG

Bagian Kesatu Kelas Terminal Penumpang

Pasal 7

- (1) Terminal penumpang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu :
 - a. kelas 1 (satu);
 - b. kelas 2 (dua); dan
 - c. kelas 3 (tiga).
- (2) Klasifikasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui kajian teknis terhadap intensitas kendaraan yang dilayani dengan mendasarkan pada kriteria sebagai berikut :
 - a. tingkat permintaan angkutan;
 - b. keterpaduan pelayanan angkutan;

42 ✓

- c. Jumlah trayek;
 - d. Jenis pelayanan angkutan;
 - e. fasilitas utama dan fasilitas penunjang; dan
 - f. Simpul asal dan tujuan angkutan.
- (3) Penetapan Kelas terminal penumpang oleh Gubernur.
- (4) Penetapan Kelas terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan perubahan berdasarkan evaluasi dari Gubernur.

Bagian Kedua
Kewenangan Penetapan Terminal Penumpang

Pasal 8

Kewenangan penetapan terminal penumpang dilakukan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Bupati/Walikota.

Bagian Ketiga
Perubahan Penetapan Terminal Penumpang

Pasal 9

- (1) Penetapan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perubahan tipe; dan
 - b. penutupan terminal.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan evaluasi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Gubernur.

BAB VII
PEMBANGUNAN TERMINAL PENUMPANG

Pasal 10

- (1) Pembangunan terminal penumpang merupakan tanggung jawab Daerah.
- (2) Pembangunan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pembangunan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus dilengkapi dengan :

- a. dokumen studi kelayakan;
- b. rancang bangun;

m
✓

- c. buku kerja rancang bangun;
- d. rencana induk terminal penumpang;
- e. analisis dampak lalu lintas; dan
- f. analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 12

Dokumen studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan dokumen yang memuat kelayakan lokasi, kelayakan teknis, ekonomi, finansial dan lingkungan.

Pasal 13

Rancang bangun terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan dokumen yang memuat desain tata letak fasilitas terminal.

Pasal 14

- (1) Buku kerja rancang bangun terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, merupakan dokumen teknis yang memuat *detail engineering design* (DED) terminal yang paling sedikit meliputi :
 - a. struktur bangunan;
 - b. mekanikal elektrik; dan
 - c. instalasi air dan drainase;
 - d. instalasi dan perangkat pemadam kebakaran;
 - e. perangkat media informasi;
 - f. perangkat keamanan;
 - g. lansekap;
 - h. arsitektural; dan
 - i. rencana anggaran biaya.
- (2) Pembuatan buku kerja rancang bangun terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
 - a. prakiraan volume angkutan yang dilayani;
 - b. sinkronisasi tata letak fasilitas terminal penumpang;
 - c. pola pergerakan kendaraan dan pola pergerakan orang didalam terminal penumpang;
 - d. manajemen dan rekayasa lalu lintas didalam dan di sekitar terminal; dan
 - e. arsitektural dan lansekap terminal penumpang.
- (3) Pola pergerakan kendaraan dan pola pergerakan orang didalam terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. tidak terjadi perpotongan antara akses masuk dan keluar penumpang baik yang akan naik kendaraan maupun turun dari kendaraan;

- b. pintu masuk dipisahkan dengan pintu keluar terminal penumpang;
- c. tidak terjadi perpotongan antara akses pejalan kaki dengan akses kendaraan;
- d. ditempatkan *dropping zone* untuk kendaraan; dan
- e. pengaturan sirkulasi kendaraan didepan terminal penumpang untuk mendukung fasilitas perpindahan moda.

Pasal 15

- (1) Rencana induk terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan dokumen rencana pengembangan setiap terminal dimasa yang akan datang.
- (2) Rencana induk terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. kondisi saat ini;
 - b. rencana pengembangan fasilitas utama;
 - c. rencana pengembangan fasilitas penunjang;
 - d. perubahan pola pergerakan kendaraan dan orang didalam terminal penumpang;
 - e. perubahan pola pergerakan lalu lintas diluar terminal penumpang; dan
 - f. perubahan pemanfaatan tata ruang disekitar terminal penumpang.
- (3) Rencana induk terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Rencana induk terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 16

Analisis dampak lalu lintas dan analisis dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dan huruf f disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII FASILITAS TERMINAL PENUMPANG

Bagian kesatu Fasilitas terminal penumpang

Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggaraan terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.

hm

✓

Bagian kedua
Fasilitas Utama

Pasal 18

- (1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
- a. jalur pemberangkatan kendaraan;
 - b. jalur kedatangan kendaraan;
 - c. ruang tunggu penumpang, pengantar dan/atau penjemput;
 - d. tempat parkir kendaraan;
 - e. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup (*waste management*);
 - f. perlengkapan jalan;
 - g. fasilitas penggunaan teknologi;
 - h. media informasi;
 - i. penanganan pengemudi;
 - j. pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus (*customer service*);
 - k. fasilitas pengawasan keselamatan;
 - l. jalur kedatangan penumpang;
 - m. ruang tunggu keberangkatan (*boarding*);
 - n. ruang pembelian tiket;
 - o. ruang pembelian tiket untuk bersama;
 - p. outlet pembelian tiket secara online (*single outlet ticketing online*);
 - q. pusat informasi (*Information Center*);
 - r. papan perambuan dalam terminal (*Signage*);
 - s. papan pengumuman;
 - t. layanan bagasi (*Lost and Found*);
 - u. ruang penitipan barang (*Lockers*);
 - v. tempat berkumpul darurat (*Assembly Point*); dan
 - w. jalur evakuasi bencana dalam terminal.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e yang merupakan jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat berkumpul darurat (*Assembly Point*) dan tempat parkir kendaraan dapat ditempatkan dalam satu area.
- (3) Jalur keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jumlah kendaraan, perusahaan dan waktu pemberangkatan dengan mengutamakan aspek pelayanan dan keselamatan.
- (4) Fasilitas pengawasan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah berupa fasilitas pengujian fisik kendaraan bermotor dan fasilitas pengujian fisik dan kesehatan awak kendaraan.
- (5) Luasan, desain dan jumlah fasilitas utama yang ditempatkan dalam satu area sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan :
- a. kebutuhan pelayanan angkutan orang;
 - b. karakteristik pelayanan;
 - c. pengaturan waktu tunggu kendaraan;
 - d. pengaturan pola parkir; dan
 - e. dimensi kendaraan.
- 

Bagian ketiga
Fasilitas Penunjang

Pasal 19

- (1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di terminal sebagai penunjang kegiatan pokok terminal penumpang.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. fasilitas keamanan (*checking point/ metal detector/ CCTV*);
 - c. fasilitas pelayanan keamanan;
 - d. fasilitas istirahat awak kendaraan;
 - e. fasilitas *ramp check*;
 - f. fasilitas pengendapan kendaraan;
 - g. fasilitas bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus;
 - h. fasilitas kesehatan;
 - i. fasilitas peribadatan;
 - j. tempat transit penumpang (*hall*);
 - k. alat pemadam kebakaran; dan/atau
 - l. fasilitas umum.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l meliputi :
 - a. toilet;
 - b. fasilitas *park and ride*;
 - c. tempat istirahat awak kendaraan;
 - d. fasilitas reduksi pencemaran udara dan kebisingan;
 - e. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
 - f. fasilitas kebersihan, perawatan terminal penumpang, dan janitor;
 - g. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
 - h. fasilitas perdagangan, pertokoan, kantin pengemudi;
 - i. area merokok;
 - j. fasilitas restoran;
 - k. fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
 - l. fasilitas pengantar barang (*trolley* dan tenaga angkut);
 - m. fasilitas telekomunikasi dan area dengan jaringan internet;
 - n. fasilitas penginapan;
 - o. fasilitas keamanan;
 - p. ruang anak-anak;
 - q. media pengaduan layanan; dan/atau
 - r. fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan.

42

- (4) Fasilitas penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disediakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi terminal penumpang.

Pasal 20

- (1) Dalam penyediaan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a luasan dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk.

Bagian keempat Zona Pelayanan Terminal Penumpang

Pasal 21

Terminal penumpang terbagi atas 4 (empat) zona pelayanan yang meliputi :

- a. zona penumpang sudah bertiket atau zona I;
- b. zona penumpang belum bertiket atau zona II;
- c. zona perpindahan; dan
- d. zona pengendapan.

Pasal 22

- (1) Zona penumpang sudah bertiket atau zona I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan tempat steril yang khusus disediakan bagi penumpang bertiket yang telah siap memasuki kendaraan.
- (2) Zona penumpang sudah bertiket atau zona I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. ruang tunggu, dapat berupa ruang tunggu eksekutif (*lounge*) dan/atau ruang tunggu non eksekutif (*non lounge*); dan
 - b. ruang dalam yang ada di terminal setelah calon penumpang melewati tempat pemeriksaan tiket (*boarding*).

Pasal 23

- (1) Zona penumpang belum bertiket atau zona II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan tempat dimana calon penumpang, pengantar, dan orang umum mendapatkan pelayanan sebelum masuk ke dalam zona sudah bertiket atau zona I.



- (2) Zona penumpang belum bertiket atau zona II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. ruang komersil (fasilitas perdagangan dan pertokoan);
 - b. fasilitas keamanan (*check point/ metal detector/ cctv*);
 - c. tempat transit penumpang;
 - d. ruang anak-anak;
 - e. jalur kedatangan penumpang;
 - f. ruang tunggu;
 - g. ruang pembelian tiket untuk bersama;
 - h. pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus (*customer service*);
 - i. pusat informasi (*Information Center*);
 - j. fasilitas penyandang cacat/lansia;
 - k. toilet;
 - l. ruang ibu hamil atau menyusui;
 - m. ruang ibadah;
 - n. fasilitas kesehatan;
 - o. papan perambuan dalam terminal (*Signage*);
 - p. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup (*waste management*);
 - q. fasilitas telekomunikasi dan area dengan jaringan internet;
 - r. ruang penitipan barang (*lockers*);
 - s. tempat parkir;
 - t. halaman terminal;
 - u. area merokok; dan/atau
 - v. fasilitas kebersihan.

Pasal 24

- (1) Zona perpindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c merupakan tempat perpindahan penumpang dari berbagai jenis pelayanan angkutan penumpang umum.
- (2) Dalam perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi angkutan penumpang umum setelah menurunkan penumpang dilarang mengetem.

Pasal 25

Zona pengendapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d merupakan tempat untuk istirahat awak kendaraan, pengendapan kendaraan, *ramp check* dan bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus.

mm

Pasal 26

Pengaturan desain atau *layout* zona pelayanan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH PENGAWASAN TERMINAL PENUMPANG

Bagian Kesatu Lingkungan Kerja

Pasal 27

- (1) Lingkungan kerja terminal penumpang merupakan daerah yang diperuntukan bagi fasilitas terminal sebagaimana dalam Pasal 17.
- (2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan kerja terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Kepala Dinas.
- (3) Lingkungan kerja terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian fasilitas terminal.
- (4) Lingkungan kerja terminal harus dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan penyelenggaraan terminal.

Bagian Kedua Daerah Pengawasan

Pasal 28

- (1) Daerah pengawasan terminal merupakan daerah diluar daerah lingkungan kerja terminal, yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas disekitar terminal dan pengendalian pelayanan angkutan penumpang .
- (2) Kelancaran arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas.

BAB X PENGOPERASIAN TERMINAL PENUMPANG

Pasal 29

- (1) Pengoperasian terminal penumpang meliputi kegiatan :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional terminal penumpang.



- (2) Pengoperasian terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 30

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a meliputi rencana :
- a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 - b. pengaturan lalu lintas dilingkungan kerja dan daerah pengawasan terminal penumpang;
 - c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum;
 - d. pengaturan petugas di terminal penumpang;
 - e. pengaturan parkir kendaraan;
 - f. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;
 - g. penataan pelataran terminal menurut rute atau jurusan; dan
 - h. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan.
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan :
- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. pendataan kinerja terminal penumpang, meliputi :
 - 1) pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat;
 - 2) pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap kendaraan bermotor umum;
 - 3) pencatatan jumlah pelanggaran; dan
 - 4) pencatatan faktor muat kendaraan.
 - c. pemungutan jasa pelayanan terminal penumpang;
 - d. pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada penumpang dan informasi lainnya; dan
 - e. pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja terminal dan daerah pengawasan terminal.
- (3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi :
 - 1) kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan;
 - 2) dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan cadangan;
 - 3) kartu uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, peruntukan; dan
 - 4) pemeriksaan manifes penumpang terhadap jumlah penumpang.



b. Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum, meliputi :

- 1) persyaratan teknis dan laik jalan;
- 2) fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor umum;
- 3) fasilitas penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak dan wanita hamil; dan
- 4) identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau papan trayek, dan jenis pelayanan.

c. Pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum, meliputi :

- 1) pemeriksaan tanda pengenal dan seragam;
- 2) pemeriksaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif (napza);
- 3) pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan
- 4) jam kerja pengemudi.

d. Pengawasan ketertiban terminal penumpang, meliputi :

- 1) pemanfaatan fasilitas utama terminal penumpang;
- 2) pemanfaatan fasilitas penunjang terminal penumpang;
- 3) ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan
- 4) keamanan didalam terminal penumpang.

Pasal 31

Setiap mobil bus (AKDP) wajib melakukan pemberangkatan penumpang dari terminal penumpang sesuai dengan kartu pengawasan.

BAB XI PENYEDIAAN, PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN FASILITAS TERMINAL PENUMPANG

Bagian Kesatu Penyediaan dan Pemanfaatan Fasilitas

Pasal 32

- (1) Penyediaan dan pemanfaatan fasilitas utama dan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

m ✓

Pasal 33

- (1) Pemanfaatan fasilitas terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat dipungut jasa pelayanan terminal penumpang.
- (2) Jasa Pelayanan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan masuk terminal terminal;
 - b. penggunaan tempat bermalam bagi kendaraan;
 - c. penggunaan tempat cuci kendaraan;
 - d. penggunaan kamar mandi/WC;
 - e. penyediaan tempat parkir;
 - f. tempat kegiatan usaha; dan
 - g. fasilitas lainnya di lingkungan terminal penumpang yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Jasa Pelayanan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipungut retribusi atau sewa.
- (4) Tata cara pemungutan, besaran pungutan, serta penggunaan hasil pungutan jasa pelayanan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua Pemeliharaan dan Pembangunan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan dan pembangunan terhadap terminal penumpang.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeliharaan terhadap fasilitas utama, fasilitas penunjang serta daerah pengawasan terminal.

BAB XII SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERMINAL PENUMPANG

Pasal 35

- (1) Dalam penyelenggaraan terminal penumpang wajib menerapkan sistem informasi manajemen terminal penumpang.
- (2) Sistem informasi manajemen terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan sebagai piranti pengendalian angkutan dan pemberian informasi kepada pengguna terminal penumpang.

ms

Pasal 36

Sistem informasi manajemen terminal penumpang untuk pemberian informasi kepada pengguna terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) paling sedikit memuat :

- a. trayek dan rute;
- b. jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan;
- c. tarif;
- d. peta; dan
- e. asal dan tujuan pelayanan trayek.

BAB XIII SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 37

- (1) Terminal penumpang dipimpin oleh seorang Kepala Terminal yang *ex officio* dijabat oleh Kepala Seksi yang menangani operasional terminal penumpang pada Balai Perhubungan Wilayah masing-masing yang dibantu oleh staf/pelaksana administrasi dan petugas operasional yang ditugaskan sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Pengoperasian terminal penumpang dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi.

Pasal 38

- (1) Petugas operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) terdiri atas :
 - a. pengawas angkutan dan terminal;
 - b. operator terminal;
 - c. juru pungut retribusi; dan
 - d. Pengadministrasi umum.
- (2) Petugas operasional terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Rincian Petugas operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 39

- (1) Pengaturan jumlah dan waktu kerja petugas terminal ditetapkan dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi pengoperasian terminal;
- (2) Pengaturan jumlah dan waktu kerja petugas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui usulan Kepala Balai Perhubungan Wilayah setempat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

42 ✓

Pasal 40

Dalam pengoperasian terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Kepala Dinas dapat melibatkan personil yang berasal dari instansi terkait.

BAB XIV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENILAIAN KINERJA TERMINAL

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 41

- (1) Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan terminal penumpang dilakukan oleh Kepala Dinas dan dapat melibatkan instansi terkait.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik dan insidental.
- (3) Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk :
 - a. melaksanakan tindakan korektif dalam pelayanan terminal penumpang;
 - b. meningkatkan kinerja pelayanan terminal penumpang;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis atau fasilitasi; dan
 - d. melaksanakan penjatuhan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Standar Pelayanan Minimum dan Penilaian Kinerja

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan terminal penumpang jalan wajib memenuhi standar pelayanan minimum.
- (2) Standar Pelayanan Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kinerja dan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. pemanfaatan dan kebersihan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 - c. pelaksanaan standar operasional prosedur terminal; dan
 - d. pemanfaatan teknologi informasi; dan
 - e. keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 43

- (1) Untuk menilai pemenuhan terhadap Standar Pelayanan Minimum Kepala Dinas wajib melaksanakan Penilaian Kinerja.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan secara :
 - a. berkala; dan/atau
 - b. insidentil.
- (3) Penilaian kinerja secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Penilaian kinerja secara insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sewaktu-waktu dalam hal :
 - a. adanya ketidakwajaran data realisasi angkutan pada sistem informasi penyelenggaraan terminal angkutan penumpang jalan atau data laporan; dan
 - b. adanya laporan dari masyarakat mengenai :
 - 1) pelanggaran manajemen operasi; dan/atau
 - 2) pelanggaran standar pelayanan minimum.

Pasal 44

Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dipergunakan sebagai bahan :

- a. rekomendasi tindakan korektif penyelenggaraan terminal;
- b. evaluasi untuk perubahan tipe dan kelas terminal penumpang; dan
- c. pembinaan bagi pengelola terminal penumpang.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau badan atau organisasi atau lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dan Pasal 31 dikenai sanksi administratif
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. tilang.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Dinas.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Terminal penumpang di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Juni 2017

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 6 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

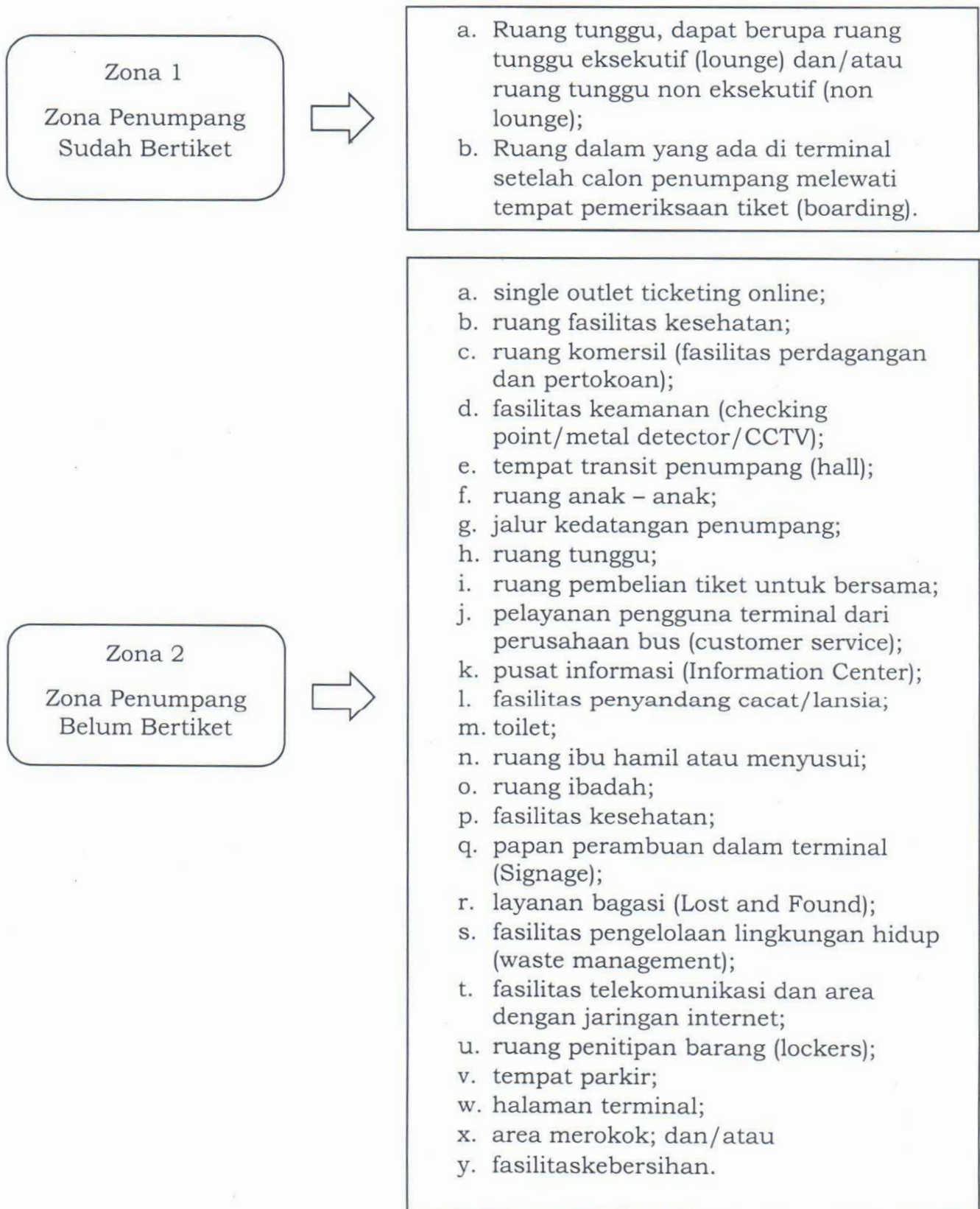
ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR..25

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN TERMINAL
PENUMPANG ANGKUTAN JALAN TIPE B DI
JAWA TENGAH

ZONA PELAYANAN TERMINAL



112
✓

Zona 3
Zona Perpindahan



Zona perpindahan merupakan tempat
perpindahan penumpang dari berbagai jenis
pelayanan angkutan penumpang umum

Zona 4
Zona Pengendapan



Zona pengendapan merupakan tempat untuk
istirahat awak kendaraan, pengendapan
kendaraan, rampcek, bengkel yang
diperuntukkan bagi operasional bus

GUBENUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO